BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan tema Pandanagan masyarakat terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa yang dilakukan di kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan terhadap Putusan MK No.128/PUU-VIII/2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi perangkat desa sudah di terapkan, yang mana pada tanggal 06 april telah dilakukan penjaringan calon perangkat desa yang dulunya tidak di terima calon peragkat desa yang bukan penduduk setempat dengan adanya putusan MK tersebut sudah banyak calon perangkat desa yang mendaftar sebagai perangkat dari desa lain dan mengikuti tes tulis yang di lakukan oleh penguji.
2. Dalam prakteknya masyarakat khusus nya desa masih sangat sensitif dengan keadaan tersebut banyak tokoh masyarakat desa yang kurang berkenan dengan putusan tersebut. Kendatipun demikian masyarakat patuh atas putusan tersebut.

3. Sejalan dengan Hukum Islam tidak ada hukum yang mengharamkan, memilih calon dari domisili manapun asal bukan orang kafir, dan memiliki intregitas tinggi dalam pekerjaanya, serta didapati ciri-ciri yang baik dalam menjadi seorang pemimpin maka Hukum Islam memperbolehkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi terwujudnya aspek pengelolaan pemerintahn desa khususnya di Kabupaten Tulungagung.

1. Pelaksanaan penjaringan calon perangkat desa nantinya bisa lebih disosialisasikan kehalayak umum misal memasang banyak bener atau papan penguman lainnya dijalan umum dan web pemkab Kabupaten Tulungagung agar mudah diakses oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung agar banyak masyarakat luar yang mendapat kesempatan yang sama demi mendapatkan pekerjaaan yang layak yang sudah dilindungi oleh UUD 1945.
2. Pengawasan dan kontrol dari pihak pemerintahan ataupun pihak terkait lainnya haruslah lebih di prioritaskan serta harus bersikap akuntabel. Melalui perangkat desa yang berkwalitas

menjalar pada peningkatan SDM, yang nantinya pembangunan yang ber kualitas mampu mengelola dana desa tepat sasaran.

3. Semoga natinya pemilihan calon perangkat desa tidak melulu harus dari calon desa setempat melainkan yang fisioner cara berfikirnya artinya kaya akan gagasan, kaya ide demi menjawab dinamika masyarakat kedepan. Namun , tidak serta merta mengesampingkan kearifan lokal, yang mana penjaringan melalui tes tertulis tersebut harus adil dan transparan.